

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang pelaksanaan pungutan di satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakannya pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya pada tingkat pendidikan menengah. Nomenklatur pungutan sebagaimana diatur dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 apabila ditinjau berdasarkan UU Sisdiknas adanya ketidaksinkronan. UU Sisdiknas sebagai aturan dasar munculnya PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut sama sekali tidak mengatur sumber pendanaan pendidikan yang dapat bersumber melalui pungutan. Dengan demikian, ditinjau dari UU Sisdiknas bahwa satuan pendidikan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pungutan terhadap peserta didik atau orangtua/wali peserta didik pada satuan pendidikan menengah, termasuk sekolah-sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur pelaksanaan pungutan pendidikan yang setingkat dengan undang-undang.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebaiknya direvisi pada bagian yang mengatur tentang

sumber pendanaan pendidikan yang salah satunya dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PP Nomor 48/2008 menambah regulasi yang memperjelas siapa yang berwenang melaksanakan pungutan pada satuan pendidikan serta prosedur dalam menjangkau sumber-sumber dana pendidikan melalui pungutan. Dengan demikian adanya jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pelaksanaan pungutan di satuan pendidikan menengah termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah negeri terutama sekolah di tingkat SMAN/SMKN dan sederajatnya serta kepada masyarakat tentang pengaturan pelaksanaan pungutan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam hal ini dimaksudkan supaya peserta didik atau orang tua/wali dan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas terhadap Peraturan Pemerintah tersebut.
3. Sekolah harus mengubah *mindset* yaitu kebiasaan-kebiasaan dari sekolah itu sendiri yang menganggap pelaksanaan pungutan adalah hal yang wajar dilakukan terutama di tingkat pendidikan sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah dalam semua tingkatan pada dasarnya memahami bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan. Oleh karena itu, sekolah harus bisa membedakan antara

sumbangan dan pungutan, sebab sekolah sering memberikan label sumbangan pada penggalangan dana partisipasi dari masyarakat, namun di dalamnya mengandung unsur pungutan, karena sifatnya yang wajib dan dikaitkan dengan hak-hak siswa dalam memperoleh layanan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marbun. S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Eri Yulikhsan, 2016, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad Ali, 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Arwildayanto, dkk. 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Anggota IKAPI, Jawa Barat.
- Riawan Tjandra.W., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Rawamangun Jakarta-Timur.
- Nandang Alamsah, dkk. 2019. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Rahmat Hidayat dan Abdillah, 2019, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan.
- Abdul Azis Wahab, dkk. 2019. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Imperial Bhakti Utama, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta.
- Yuhendri Danhas, 2021, *Analisis Pengelolaan dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*, Deepublish, Yogyakarta.

Jurnal

- Johan Rahmatulloh, 2017, "Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan", *Jurnal Antikorupsi*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, Universitas Indonesia.

- Yandi Ugang, 2017, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Morality*, Volume 3 Nomor 2 (2017), Universitas PGRI Palangka Raya.
- Mukhid, 2017, “Analisis Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di RSBI SMP Negeri)”, *Journal of Economic Education*, Vol.1 No.1 (2017), Universitas Negeri Semarang.
- Muhamad Thoif, 2018, “Analisis Kebijakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas”, *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, Vol. 2. No. 1 (2018), Universitas Yapis Papua Jayapura.
- Danetta Leoni Andrea, 2020, “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Kosmik Hukum*, Vol.20 No.2 (2020), Universitas Padjadjaran.
- Mujayaroh dan Rohmat, 2020, “Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan”, *Journal of Islamic Education*, Vol. 01 No. 01 (2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Sudarmono, 2021, “Pembiayaan Pendidikan”, *Jurnal manajemen pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 2, Issue 1, Januari 2021, Universitas Islam Negeri.
- Andi Aslindah dan Widyatmike Gede Mulawarman, 2022, “Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)*, Vol. 2 No. 2 (2022), Universitas Mulawarman Samarinda.
- Arif Fiandi dan Junaidi, 2022, “Sumber-Sumber Dana Pendidikan”, *Jurnal Basicedu*, Volume 6 Nomor 6 (2022), Universitas Pahlawan.
- Vina Sabina, dkk., 2023, “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan”, *Journal Evidence Of Law*, Vol.2 No.1 Januari-April 2023, Universitas Surabaya.
- Siti Julaeha dan Hani Pitriani, 2023, “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendanaan Pendidikan”, *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol.1. No.2. Agustus 2023, Global Research Publication.

Internet

- Irwan Syambudi*, Sebagian sekolah tidak bisa membedakan pungli dan sumbangan, <https://tirto.id/ori-diy-sebagian-sekolah-tak-bisa-bedakan-pungli-dan-sumbangan-ecY8>, Diakses 09 Oktober 2023.

Nurhadi Sucahyo, Pendidikan Gratis Amanat Undang-Undang yang Masih Jadi Angan-Angan, <https://.voaindonesia.com/a/pendidikan-gratis-amanat-undang-undang-yang-masih-jadi-angan-angan-/6975352.html>, Diakses 03 Januari 2024.

Hasil Penelitian

Muhamad Yusuf, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Ahmad Jaenudin dan Suroto, 2017, *Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Sekolah di SD Negeri Se-Kecamatan Way Tuba*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

May Dilla Ulfhi, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas di Sumatera Utara (Studi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Arif Rahman Hakim, 2022, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMA 06 Ma'arif Bangsalsari Jember Tahun Pelajaran 2021/2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Arif Rahman Hakim, 2022, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMA 06 Ma'arif Bangsalsari Jember Tahun Pelajaran 2021/2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117).

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15).